BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari penjelasan yang telah diuraikan oleh penulis maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Praktik hutang uang dengan pengembalian seharga sapi di Desa Prijekngablak Kecamatan Karanggeneng Kabupaten Lamongan terjadi melalui dua bentuk penilaian. Pertama terjadi pada dua pihak (*muqriḍ* dan *muqtariḍ*) menggunakan sapi milik *muqriḍ* yang dijadikan ukuran hutang uang. Kedua pada tiga pihak (*muqriḍ*, *muqtariḍ* dan pemilik sapi) menggunakan sapi milik pihak ketiga dikarenakan *muqriḍ* memiliki sapi ataupun tidak memiliki tetapi tidak ingin dijadikan ukuran hutang sehingga sapi milik pihak ketiga yang dijadikan ukuran. Jangka waktu yang ditentukan dalam hutang uang yakni 1 tahun. Pengembalian pinjaman harus sesuai dengan seharga sapi yang telah laku terjual. Pihak ketiga akan mendapat komisi dari pengembalian pinjaman sebesar 25% sebagai upah sapinya telah digunakan sebagai ukuran hutang. Apabila sapi yang digunakan sebagai ukuran hutang mati ataupun hilang maka *muqtariḍ* hanya mengembalikan pokok pinjaman saja.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Dalam pandangan hukum Islam praktik hutang uang dengan pengembalian seharga sapi di Desa Prijekngablak Kecamatan Karanggeneng Kabupaten Lamongan tidak dibenarkan sesuai dengan aturan yang sudah ditentukan menurut hukum Islam karena penambahan dalam pokok pinjaman ini bisa terjerumus dalam riba. Riba merupakan salah satu bentuk kedzhaliman yang tidak sesuai dengan asas berakad dalam Islam yakni asas keadilan. Islam melarang mengambil atau memakan harta orang lain secara tidak sah (dengan cara batil) dan tanpa adanya rela sama rela. Jadi telah jelas bahwa praktik hutang uang tersebut tidak diperbolehkan menurut al-Qur'an, Al-Hadis, maupun pendapat para ulama'.

B. Saran

1. Bagi warga masyarakat Desa Prijekngablak bahwa praktik hutang piutang ini agar tidak dilanjutkan lagi karena merugikan masyarakat yang nantinya memerlukan uang dengan persyaratan sapi sebagai ukuran. Sebaiknya dalam melaksanakan hutang piutang seharusnya sesuai dengan apa yang telah diatur menurut hukum Islam dan tetap memperhatikan norma-norma yang telah digariskan oleh hukum Islam, baik itu yang terdapat dalam al-Qur'an, al-Hadis sebagai suatu pedoman bagi umat manusia agar tidak melewati jalan yang salah atau haram.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Setiap melakukan kegiatan-kegiatan mu'amalah diharapkan selalu berpedoman pada aturan-aturan yang sudah ada dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah, sebagai suatu pedoman bagi umat manusia agar tidak melewati jalan yang salah atau haram.
3. Bagi peneliti-peneliti selanjutnya diharapkan bisa lebih fokus pada permasalah-permasalahan yang terjadi di masyarakat, karena hal ini juga merupakan suatu sarana untuk berdakwah dan memberikan semacam pencerahan kepada masyarakat khususnya dalam masalah-masalah seputar hukum Islam.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id